



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2022



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar.....	2
Bab I Pendahuluan.....	3
A. Gambaran Umum	3
1. Pendahuluan.....	3
2. Susunan Organisasi.....	4
3. Tugas Dan Fungsi.....	5
4. Sumber Daya Aparatur (Sda)	12
5. Sumber Daya Keuangan	14
6. Sarana Dan Prasarana	19
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	20
Bab II Perencanaan Strategis.....	22
A. Rencana Strategis	22
1. Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	22
2. Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	23
3. Tujuan Dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama :	25
B. Perjanjian Kinerja.....	28
Bab III Capaian Kinerja.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Realisasi Anggaran	38
Bab IV Penutup	40
Formulir Pengukuran Kinerja.....	42
Lampiran Daftar Inventarisasi Sarana Dan Prasarana	43



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan media akuntabilitas manajerial Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Gubernur mengenai capaian kinerja instansi berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan, dan secara berkala disampaikan setiap tahun.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja utama, tingkat capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat adalah **Berhasil**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dikategorikan **Berhasil**.

Akhirnya atas saran, masukan serta koreksi dan evaluasi Bapak/Ibu/Saudara-saudari sekalian untuk penyempurnaannya kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

WINDY PRIHASTARI, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19781028 199802 2 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata serta tugas pembantuan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

1. Pendahuluan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

2. Susunan Organisasi





3. Tugas dan Fungsi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari :

1. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
 - d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
 - e. penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi



kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- e. penyesuaian dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
- 2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda serta Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan dinas;
- c) pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e) pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g) pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator yaitu Sekretaris.

3. Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Kepemudaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- e. pengkoordinasian di bidang kepemudaan;



- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional di Bidang Kepemudaan yaitu Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator yaitu Kepala Bidang Kepemudaan.

4. Bidang Olahraga di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan layanan khusus, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang olahraga.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Olahraga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga rekreasi dan layanan khusus;
- e. pengkoordinasian di bidang olahraga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang olahraga;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang olahraga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional di Bidang Olahraga yaitu Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator yaitu Kepala Bidang Olahraga.

5. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, usaha dan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha dan industri pariwisata;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e. pengkoordinasian di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yaitu Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator yaitu Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, riset dan analisis data pariwisata serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemasaran pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- e. pengkoordinasian di bidang pemasaran pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemasaran



pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemasaran pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional di Bidang Pemasaran Pariwisata yaitu Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator yaitu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

7. Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, sarana dan prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengkoordinasian di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana ekonomi kreatif, olahraga serta pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional di Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana yaitu Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator yaitu Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepada Pejabat Administrator;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional menurut jenjangnya serta memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah PNS dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan;
- d) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk mendukung operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat memiliki Sumber Daya Manusia dengan kondisi pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2022 adalah 76 orang PNS dan 27 orang sebagai tenaga kontrak.



Tabel 1.1
Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Barat

URAIAN	DISPORAPAR PER 1 JANUARI 2022		DISPORAPAR PER 31 DESEMBER 2022	
	L	P	L	P
JUMLAH	43	38	39	37
TOTAL	43	38	39	37

Tabel 1.2
Perkembangan Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Barat

URAIAN	DISPORAPAR PER 31 DESEMBER 2022	
	L	P
Gol. IV	7	6
Gol. III	19	23
Gol. II	13	8
Gol. I	0	0
Jumlah	39	37

Tabel 1.3
Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Barat

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural		
2.	Eselon II	1 orang	Kadis
3.	Eselon III	5 orang	1 Sekretaris, 4 orang Kabid
4	Eselon IV	1 orang	Kasubbag Umpar
5.	Pejabat Fungsional Ahli Muda Pejabat Fungsional Tertentu	15 orang 2 orang	Arsiparis Pelaksana Lanjutan, Pranata Komputer
6.	Staf	52 orang	Keseluruhan berstatus PNS
JUMLAH		76 orang	



Tabel 1.4
Perkembangan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Barat

URAIAN	POSISI AWAL 1 JANUARI 2022	POSISI AKHIR 31 DESEMBER 2022
SD	-	-
SLTP	-	-
SLTA	34	30
D3	1	1
S1	27	26
S2	19	19
S3	-	-
JUMLAH	81	76

5. Sumber Daya Keuangan

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan Program dan kegiatan terdiri dari *Belanja Operasi dan Belanja Modal*.

Untuk Belanja Operasi semula dianggarkan sebesar Rp. 50.448.785.368,- (Lima puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 57.729.204.248,- (Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 55.249.050.038,- (Lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).

Sedangkan Belanja Modal semula dianggarkan sebesar Rp. 931.359.367,- (Sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp. 6.553.856.832,- (Enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 6.512.879.195,- (Enam miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Pagu dana untuk setiap kegiatan yang menjadi target pencapaian dan realisasi penyerapan anggaran yang disediakan pada tahun anggaran 2022, dapat digambarkan dalam tabel berikut:



TABEL 1.5
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU/ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI	
			REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK (%)
1	2	3	4	5
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.359.748.171	23.279.813.608	95,57
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.730.035	208.816.000	98,62
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.919.900	24.919.900	100,00
2.19.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	17.101.100	16.208.600	94,78
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	17.391.700	17.391.700	100,00
2.19.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	16.347.300	16.257.300	99,45
2.19.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	29.453.700	27.524.100	93,45
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.258.500	30.258.500	100,00
2.19.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.257.835	76.255.900	100,00
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.191.042.210	10.686.486.567	95,49
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.773.262.610	10.274.437.108	95,37
2.19.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	341.707.600	336.255.659	98,40
2.19.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.053.100	31.003.600	99,84
2.19.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	13.204.200	13.193.600	99,92
2.19.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.814.700	31.596.600	99,31
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	447.650.800	395.570.900	88,37
2.19.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.274.500	24.258.600	95,98
2.19.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	371.739.100	321.717.100	86,54
2.19.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.983.100	24.958.600	96,06
2.19.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	24.654.100	24.636.600	99,93
2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	135.273.600	123.205.000	91,08
2.19.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	37.262.200	34.843.600	93,51



2.19.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	14.430.400	14.418.600	99,92
2.19.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	46.300.700	37.278.600	80,51
2.19.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	37.280.300	36.664.200	98,35
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.250.000	41.116.587	53,92
2.19.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.19.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28.500.000	27.000.000	94,74
2.19.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.000.000	5.316.587	23,12
2.19.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.750.000	4.400.000	92,63
2.19.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	4.400.000	22,00
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	906.318.882	838.371.822	92,50
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.672.005	9.599.100	70,21
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.856.400	90.359.200	96,27
2.19.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.693.545	70.576.400	98,44
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.148.000	89.740.000	97,39
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.440.000	26.895.000	42,39
2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	8.210.000	68,42
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.926.000	233.870.122	94,33
2.19.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42.264.900	42.264.900	100,00
2.19.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	269.318.032	266.857.100	99,09
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.566.900	126.192.800	91,73
2.19.01.1.07.05	Pengadaan Mabel	33.383.100	26.726.000	80,06
2.19.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.183.800	99.466.800	95,47
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.556.859.414	2.250.481.402	88,02
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.316.694	296.357.454	66,55
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.111.542.720	1.954.123.948	92,54
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.697.056.330	8.609.572.530	98,99
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.782.400	45.734.332	91,87
2.19.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-



2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.174.850	187.888.040	99,32
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.448.099.080	8.375.950.158	99,15
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.718.505.000	1.616.416.984	94,06
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.497.360.100	1.455.272.084	97,19
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	120.955.500	100.371.300	82,98
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	-	-	-
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	87.705.900	71.770.500	81,83
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	848.453.900	843.517.484	99,42
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	440.262.800	439.612.800	99,85
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	221.144.900	161.144.900	72,87
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	221.144.900	161.144.900	72,87
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.856.726.035	21.454.154.390	98,16
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	6.712.287.300	6.439.628.090	95,94
2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	220.419.500	183.643.100	83,32
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	6.491.867.800	6.255.984.990	96,37
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1.512.239.200	1.410.756.000	93,29
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	753.053.900	732.599.900	97,28
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	759.185.300	678.156.100	89,33
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	5.610.796.335	5.582.367.100	99,49
2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	729.824.000	708.074.400	97,02
2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	4.880.972.335	4.874.292.700	99,86
2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	-	-	-



2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.021.403.200	8.021.403.200	100,00
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8.021.403.200	8.021.403.200	100,00
2.19.03.1.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	-	-	-
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	650.000.000	650.000.000	100,00
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	650.000.000	650.000.000	100,00
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	650.000.000	650.000.000	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.698.081.874	14.761.544.251	94,03
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.725.840.274	3.458.071.612	92,81
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	438.000.000	389.854.000	89,01
3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	438.000.000	389.854.400	89,01
3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	-	-	-
3.26.02.1.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	-	-	-
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	556.804.038	455.915.500	81,88
3.26.02.1.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	39.382.932	36.570.400	92,86
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	458.541.364	377.575.000	82,34
3.26.02.1.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	58.879.742	41.770.100	70,94
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.567.166.504	2.486.605.792	96,86
3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.815.497.700	1.802.329.020	99,27
3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	447.928.352	447.928.352	100,00
3.26.02.1.03.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	303.740.452	236.348.420	77,81
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	163.869.732	125.695.920	76,70
3.26.02.1.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	52.613.732	43.626.000	82,92
3.26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	111.256.000	82.069.920	73,77
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.336.047.820	1.256.344.658	94,03
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	8.916.842.300	8.429.031.950	94,53



3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.376.000.000	1.247.986.330	90,70
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3.905.965.000	3.690.858.100	94,49
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.157.000.000	3.109.441.920	98,49
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	477.877.300	380.745.600	79,67
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PER LINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.448.895.000	2.338.003.289	95,47
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	2.448.895.000	2.338.003.289	95,47
3.26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	650.000.000	638.524.230	98,23
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	1.798.895.000	1.699.479.059	94,47
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	606.504.300	536.437.400	88,45
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	397.845.400	328.535.500	82,58
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	167.237.100	107.402.200	64,22
3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	215.766.700	215.466.700	99,86
3.26.05.1.01.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.841.600	5.666.600	38,18
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	208.658.900	207.901.900	99,64
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	208.658.900	207.901.900	99,64
Jumlah Pagu Anggaran		64.283.061.080	61.761.929.233	96,08

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- Gedung kantor utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat terletak di Jalan Sutoyo Nomor 17 Pontianak dengan kondisi cukup baik dan letaknya strategis serta fasilitas yang cukup lengkap, namun ke depan perlu dilakukan rehab gedung kantor untuk penambahan dan perbaikan beberapa ruangan maupun penataan tempat lainnya.



- Untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki jaringan komunikasi elektronik dengan pesawat telepon nomor (0561) 742838 dan nomor faximile (0561) 739644;
- Selain alat komunikasi tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat juga telah memiliki jaringan internet sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan data informasi bagi yang memerlukan.
- **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan **prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung atau tanah.

Adapun daftar inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki dan tercatat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat terlampir :

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Masih rendahnya krisis moral atau karakter di kalangan pemuda.
2. Masih rendahnya kemandirian pemuda.
3. Peningkatan olahraga prestasi di tingkat nasional masih bergantung dengan alokasi anggaran yang tersedia.
4. Masih kurangnya pembudayaan olahraga rekreasi yang menyentuh masyarakat kota.
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan Sapta Pesona
6. Kurangnya sosialisasi dan promosi objek wisata yang ada di Prov. Kalbar yang menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan, baik wisatawan asing maupun lokal
7. Belum maksimalnya aksesibilitas dan infrastruktur dasar pada destinasi wisata
8. Masih rendahnya investasi di bidang industri pariwisata
9. Masih kurangnya kawasan strategis di pemerintah Prov. Kalbar.
10. Masih rendahnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan asosiasi pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan;
11. Masih rendahnya pembinaan dan pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif
12. Belum optimalnya analisa pasar kepariwisataan.



13. Kondisi pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya usai, sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan pada pertengahan tahun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan apabila berkumpul dalam jumlah yang banyak.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008–2028 tahap kedua tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018-2023, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat di bidang urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Selain itu akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.



Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamais, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2. MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur** yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance** yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu serta jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat yaitu Provinsi Ketapang.
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif** yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera** yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan



memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib** yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan** yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Berdasarkan ke-6 misi yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2018-2023 relevansinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat diamanahkan dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata mengacu pada **MISI KETIGA dan MISI KEEMPAT** pembangunan RPJMD yaitu melaksanakan :

1. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif** yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera** yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat menjabarkan visi dan misi secara spesifik ke dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :



Tabel 2.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan	1. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	1. Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Kepemudaan
	2. Mewujudkan masyarakat sejahtera	2. Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Meningkatnya Petumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target Kinerja Pada Tahun		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai SAKIP PD	BB	BB	BB
			2. Nilai IKM PD	85%	85%	85%
			3. Nilai Reformasi Birokrasi PD	BB	BB	A
2	Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Pemuda	1. Persentase Pemuda yang dibina	70%	70%	70%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Melalui Olahraga	2. Peningkatan Kualitas Kesehatan	2. Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	15 Kejuaraan	15 Kejuaraan	15 Kejuaraan



4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pariwisata	3 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	3. Kontribusi Pariwisata	5,57-5,60 %	5,41-5,46 %	5,57-5,60%
---	--	--	--------------------------	-------------	-------------	------------

Strategi dan Kebijakan SKPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dijelaskan diatas dirumuskan beberapa strategi untuk mewujudkannya. Strategi yang dirumuskan tersebut untuk menjawab isu-isu strategis dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

Strategi SKPD

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mengembangkan kerjasama yang kompak dan harmonis antara berbagai instansi pemerintah terkait dan organisasi kemasyarakatan di daerah untuk menyelenggarakan dan menyukseskan berbagai program kepemudaan.
2. Menciptakan iklim dan komunikasi yang sehat, kondusif dan efektif bagi tersalurkannya aspirasi, apresiasi, partisipasi dan kepentingan pemuda dalam pembangunan dengan pendekatan “bottom up” akomodatif dan pemberdayaan, sehingga kesinambungan dan konsistensi pembangunan kepemudaan menjadi terjamin, didukung oleh pengertian, pemahaman, kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.
3. Memfasilitasi dan mengakomodasi program dan kegiatan pemberdayaan pemuda, dengan penyediaan aksesibilitas informasi dan lembaga terkait, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjangnya, yang implikasi dan kemanfaatannya mampu memfasilitasi dan mengakomodasi inspirasi, aspirasi, apresiasi, partisipasi dan kepentingan pemuda.
4. Mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh mekanisme, lembaga, sistem dan jalur yang terkait dengan pemberdayaan pemuda dengan mengembangkan program yang bersifat praktis, mudah dan sederhana, tetapi berdayaguna dan berhasil guna tinggi, dikelola oleh lembaga/orang yang berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi.
5. Mengembangkan manajemen partisipatif jaringan kerjasama dan kemitraan yang kompak dan harmonis dalam pemberdayaan pemuda, sehingga tercipta koordinasi,



keterpaduan, kerjasama, dan kemitraan antara berbagai instansi/lembaga/organisasi terkait dengan kepemudaan.

6. Memanfaatkan dan mendayagunakan keunggulan dan kemajuan iptek, telekomunikasi dan teknologi informasi untuk mempercepat dan mendorong kemajuan pemberdayaan pemuda.
7. Optimalisasi kebijakan pemberdayaan olahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga nasional.
8. Melakukan konsolidasi dan pemberdayaan olahraga.
9. Mengembangkan jaringan kerjasama dan hubungan yang lebih intensif dengan mitra pengembangan keolahragaan dan stakeholder melalui proses perencanaan yang lebih efektif.
10. Menciptakan kepedulian dan mempromosikan kesadaran akan keterlibatan dalam olahraga sebagai sesuatu hal yang penting dan menguntungkan bagi semua pihak.
11. Menyiapkan bagi pengembangan, implementasi dan promosi pendidikan olahraga.
12. Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk pembangunan prasarana olahraga.
13. Pembangunan prasarana olahraga daerah (Sport Centre).
14. Pembinaan olahragawan pelajar berbakat melalui Sekolah Khusus Olahragawan (SKO).
15. Pembinaan olahraga minimal satu cabang olahraga unggulan di setiap Kabupaten/Kota.
16. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sebuah sinergitas peran seluruh sektor dalam proses produksi sumber daya pariwisata menjadi komoditas potensial.
17. Mempromosikan dan mewujudkan iklim investasi kepariwisataan yang kondusif dengan menciptakan sistem kerjasama di bidang pariwisata dengan berbagai pihak di dalam negeri dan luar negeri, sehingga seluruh potensi dan produk wisata yang dimiliki dapat meningkat.
18. Memasarkan dan mempromosikan potensi pariwisata Kalbar.
19. Melestarikan dan menggali kesenian daerah yang didukung oleh pengembangan kesenian modern guna memperkaya seni dan budaya daerah.

Kebijakan SKPD

Arah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat adalah mengintensifkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan serta menumbuhkan budaya olahraga dan olahraga prestasi.

Kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan (RPJMD Tahun 2018-2023 melalui:

1. Pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara.
2. Pengembangan sikap dan perilaku kejuangan dan kepeloporan.
3. Pengembangan sikap dan perilaku bertanggung jawab.



4. Pengembangan sikap dan perilaku kepemimpinan.
5. Pengembangan etos kerja dan motivasi berprestasi.
6. Pengembangan kemandirian profesionalisme dan kewirausahaan.
7. Pengembangan wawasan, kepedulian dan partisipasi.
8. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kepemudaan.
9. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.
10. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia dan membangun Sport Centre untuk mendukung pembinaan olahraga.
11. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.
12. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga.
13. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
14. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sebuah sinergitas peran seluruh sektor dalam proses produksi sumber daya pariwisata menjadi komoditas potensial.
15. Mempromosikan dan mewujudkan iklim investasi kepariwisataan yang kondusif dengan menciptakan sistem kerjasama di bidang pariwisata dengan berbagai pihak dalam negeri dan luar negeri, sehingga seluruh potensi dan produk wisata yang dimiliki dapat meningkat
16. Memasarkan dan mempromosikan potensi pariwisata Kalbar.
17. Melestarikan dan menggali kesenian daerah yang didukung oleh pengembangan kesenian modern guna memperkaya seni dan budaya daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2022. Rencana Kinerja dimaksud disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga



dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan sasaran, indikator sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP PD	BB
		Nilai IKM PD	85%
		Nilai Reformasi Birokrasi PD	A
2.	Peningkatan Kualitas Pemuda	Persentase Pemuda yang dibina (Persen)	70 %
3.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	15 Kejuaraan
4.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Kontribusi Pariwisata	5.57-5.60%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD Tahun 2018 - 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 sebagai dasar rencana penyusunan anggaran tahun 2022 yang telah disahkan dan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran.

Adapun untuk mengukur capaian kinerja organisasi, tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan program dan kegiatan dimana indikator tersebut telah disesuaikan antara Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja sasaran kegiatan pada tahun anggaran 2022.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Kinerja sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP PD	BB	n/a	-
		Nilai IKM PD	85%	88,33%	103,92
		Nilai Reformasi Birokrasi PD	A	n/a	-
2.	Peningkatan Kualitas Pemuda	Persentase Pemuda yang dibina (Persen)	70%	70%	100,00
3.	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	Kejuaran Olahraga (Kegiatan)	15	15	100,00
4.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Kontribusi Pariwisata	5.57-5.60%	4,68%	posisi sd TW III

Bagian sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :



1. Sasaran Strategis 1 Peningkatan Daya Saing Keolahragaan

Tabel 2.2

1. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	Kejuaran Olahraga (Kegiatan)	15	15	100
Rata-rata					100

Dilihat tabel diatas, presentase Kejuaran Olahraga (Kegiatan) dengan target 15 kegiatan dan realisasi 15 atau 100%

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.3

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	21.856.726.035	21.454.154.390	98,16	100	1,84

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,16 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdayanya sebesar 1,84 %

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Peningkatan terhadap indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Olahraga yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan layanan khusus, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang olahraga.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 2.4.

Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	Kejuaran Olahraga (Kegiatan)	15	15	15



Berdasarkan tabel diatas, sasaran indikator kinerja Kejuaraan Olahraga yang diikuti tahun 2022 dengan realisasi 15 kegiatan sedangkan target sebesar 15 kegiatan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 2.5.
Perbandingan Realisasi kinerja 2020 - 2022 dan target 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	Target 2022
1.	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	Kejuaraan Olahraga (Kegiatan)	15	15	15	15

Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan target jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk sasaran 1 sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Masih minimnya jumlah atlet dan cabor yang berprestasi serta belum optimalnya pembinaan bagi pelatih dan atlet olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi.
- Masih kurangnya kepelatihan pelatih di tingkat provinsi.
- Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan dan pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan daya saing SDM melalui optimalisasi pembinaan dan olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga.
- Peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana prasarana olahraga.
- Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah.



2. Sasaran Strategis 2 Peningkatan Kualitas Pemuda

Tabel 2.6.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Peningkatan Kualitas Pemuda	Persentase Pemuda yang dibina (Persen)	70%	70%	100
Rata-rata					100

Dilihat tabel diatas, persentase pemuda yang dibina (Persen) dengan target 70% dan terealisasi 70% sehingga nilai rata-rata 100 dan telah mencapai target.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.7.

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
2.	Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.718.505.000	1.616.416.984	94,06	100	5,94
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	650.000.000	650.000.000	100,00	100	-

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 94,06% dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja kedua program sebesar 97,03%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdayanya terukur dan capaian kerjanya tercapai.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Peningkatan terhadap indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Kepemudaan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan.



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 2.8.
Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 – 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
2.	Peningkatan Kualitas Pemuda	Persentase Pemuda yang dibina (Persen)	70	70	70

Berdasarkan tabel diatas, sasaran indikator kinerja Presentase Pemuda yang dibina tahun 2021 realisasi 70% dan di tahun 2022 realisasi sebesar 70%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 2.9
Perbandingan Realisasi kinerja 2020 - 2022 dan target 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	Target 2022
2.	Peningkatan Kualitas Pemuda	Persentase Pemuda yang dibina (Persen)	70	70	70	70

Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan target jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk sasaran 2 sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya pemberian fasilitasi kepada pemuda untuk memperoleh serta meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan keterampilan.
- Masih ada kabupaten/kota yang belum mengirim pemuda di daerah untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi sehingga tidak dapat memiliki kepeloporan/prestasi berkompetisi di tingkat provinsi.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Rapat koordinasi dan komunikasi melalui telepon maupun media lain.
- Peningkatan kegiatan berkaitan dengan upaya untuk mengatasi kenakalan remaja melalui sarasehan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan baik dalam



kewirausahaan, kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial.

3. Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB

Tabel 2.10.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Pariwisata	5.57-5.60%	n/a	0
Rata-rata					0

Dilihat tabel diatas, presentase kontribusi pariwisata dengan target 5.57-5.60% dan terealisasi n/a (realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2022 baru mencapai 4,68%) sehingga nilai rata-rata 0 di karenakan data belum release dari BPS.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.11.

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
4.	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.725.840.274	3.458.071.612	92,81	99,76	6,95
		Program Pemasaran Pariwisata	8.916.842.300	8.429.031.950	94,53	100	5,47
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.448.895.000	2.338.003.289	95,47	100	4,53
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	606.504.300	536.437.400	88,45	100	11,55

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 94,03%, Program Pemasaran Pariwisata 94,53%, Program



Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 95,47% dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 88,45% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi 7,13%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Peningkatan terhadap indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, riset dan analisis data pariwisata serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemasaran pariwisata dan Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, usaha dan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 2.12.
Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 – 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Pariwisata	4,05	4,20	n/a

Berdasarkan tabel diatas, sasaran indikator Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB sebesar n/a% sedangkan di tahun 2021 realisasi sebesar 4,20%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 2.13.
Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 - 2022 dan Target 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	Target 2022
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Pariwisata	5,72	4,78	n/a	5.57-5.60%



Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan target jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk sasaran 3 (tiga) belum mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Kurangnya konektivitas, pelayanan dasar, dan infrastruktur untuk melayani wisatawan
- Jauhnya jarak antar objek wisata di Provinsi Kalimantan Barat
- Kurangnya akses jalan ke objek wisata di Provinsi Kalimantan Barat
- Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Adanya aturan yang wajib setiap Pemda untuk mengelola serta mengembangkan destinasi wisata unggulan di daerah masing-masing
- Kelancaran akses menuju tempat wisata serta pengelola kebersihan yang selalu diawasi
- Perlunya lomba promosi wisata tiap daerah agar ada persaingan baik melalui media sosial dan blog

a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Peningkatan terhadap indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, sarana dan prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Untuk Belanja Operasi semula dianggarkan sebesar **Rp. 50.448.785.368,-** (Lima puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi **Rp. 57.729.204.248,-** (Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. **55.249.050.038,-** (Lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).

Sedangkan Belanja Modal semula dianggarkan sebesar **Rp. 931.359.367,-** (Sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi **Rp. 6.553.856.832,-** (Enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran Belanja Modal sebesar **Rp. 6.512.879.195,-** (Enam miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Pagu dana untuk setiap kegiatan yang menjadi target pencapaian dan realisasi penyerapan anggaran yang disediakan pada tahun anggaran 2022, dapat digambarkan dalam tabel berikut:



TABEL B
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.718.505.000	1.616.416.984	94,06
2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	21.856.726.035	21.454.154.390	98,16
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	650.000.000	650.000.000	100
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.725.840.274	3.458.071.612	92,81
5	Program Pemasaran Pariwisata	8.916.842.300	8.429.031.950	94.53
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.448.895.000	2.338.003.289	95.47
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	606.504.300	536.437.400	88.45
Jumlah Modal dan Operasi		64.283.061.080	61.761.929.233	96.08



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKj Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dimana Belanja Operasi semula dianggarkan sebesar Rp. 50.448.785.368,- (Lima puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 57.729.204.248,- (Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 55.249.050.038,- (Lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) atau serapan mencapai 95,70% dan Belanja Modal semula dianggarkan sebesar Rp. 931.359.367,- (Sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp. 6.553.856.832,- (Enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 6.512.879.195,- (Enam miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) atau serapan mencapai 99,37%.

Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat adalah **96,08%** dari anggaran indikatif yang direncanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



- Pengembangan industri kreatif belum optimal, disebabkan kurangnya daya tarik industri, ada posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, resiko usaha yang dihadapi.
- Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri, disebabkan kurangnya apresiasi kreativitas lokal, kurang konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, hak cipta.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Dibutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif, seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah.
- Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi barang ekonomi kreatif masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

WINDY PRIHASTARI, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19781028 199802 2 002



Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP PD	BB	A	-
		Nilai IKM PD	85%	88,33%	103,92
		Nilai Reformasi Birokrasi PD	A	BB	-
2.	Peningkatan Kualitas Kepemudaan	Persentase Pemuda yang dibina	70%	70%	100
3.	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	Kejuaran Olahraga (Kegiatan)	15	15	100
4.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Kontribusi Pariwisata	5.57-5.60%	n/a	-

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. **64.283.061.080,00**

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp **61.761.929.233,00**

Pontianak, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

WINDY PRIHASTARI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19781028 199802 2 002



Lampiran Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana

**Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Barat**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/LUAS /SATUAN		KET
		Jumlah	Kondisi	
1.	KIB A			
	- Tanah	12	12	BID
2.	KIB B			
	- Mobil	3	2	RB
	- Sepeda Motor	2		B
	- Mesin tik manual	8	3	3 RR
	- Mesin tik elektronik	4	4	RB
	- Mesin absen (time recorder)	3	-	B
	- Mesin fotocopy	2	1	1 RB
	- Brankas	3	-	B
	- Lemari kaca	20	5	RR
	- Filling cabinet/cabinet	17	3	RB
	- Lemari arsip	-	-	-
	- Lemari kaca ukuran besar	-	-	-
	- Lemari kayu	5	2	RB-
	- Lemari Besi	20	-	B
	- Rak Besi	3	-	B
	- Lemari makan	1	-	B
	- Alat penghancur kertas	2	2	RB
	- Papan pengumuman	1	-	B
	- White board	1	-	B
	- Meja rapat	10	-	B
	- Meja podium	1	-	B
	- Kursi putar		-	
	- Meja ½ biro	10	2	RR
	- Lemari es	7	-	B
	- AC	44	-	B
	- Kipas angin	5	-	B
	- Televisi	5	-	B
	- Loudspeaker	-	-	-
	- Unit power supply (UPS)	-	-	-
	- Alat hiasan (bendera rempel)	10	-	B
	- Lambang garuda pancasila	1	-	B
	- Gambar presiden/wakil presiden	2	-	B
	- Dispenser	9	4	RB
	- Karpas	-	-	-
	- Gorden	6	3	RB
	- Generator busa	5		B
	- Mini computer	-	-	-
	- Internet/Modem	-	-	-
	- PC Unit	44	7	RR
	- Laptop /Tablet /Notbook	56	4	RB
	- Printer	68	34	RB



- Meja kerja pejabat eselon II	2	-	B
- Meja kerja pejabat eselon III	17		B
- Meja kerja pegawai non struktural	11	--	B
- Meja rapat pejabat eselon II	-	-	-
- Meja kerja pejabat eselon IV	37	-	B
- Meja Kerja Rapat	-	-	-
- Kursi kerja pejabat eselon II	2	-	B
- Kursi kerja pegawai non structural	68	-	B
- Kursi rapat ruangan rapat staf	-	-	-
- Kursi hadap depan meja kerja pejabat	2	-	B
- Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	1	-	B
- Kursi tunggu	-	-	-
- Lemari buku pejabat eselon II	1	-	B
- Lemari buku perpustakaan	1	-	B
- Lemari arsip dinamis	9	-	9
- Lemari makan	1	-	B
- Umbul-umbul	-	-	-
- Tiang besi umbul-umbul	-	-	-
- <i>Facum clener</i>	1	1	RB
- Bak sampah fiber	2		B
- Fiber glas	1		B
- Tong air fiber glas	1		B
- Jok kursi / sarung kursi rapat	100	100	B
- DVD	1	1	RB
- Pompa air			
- Mesin Pengola Air Water Filter/Penyaring Air	1	1	RB
- Hiasan dinding	1	1	RR
- Bendera merah putih	2	-	BB
- Camera + attachmen	9	4	RB
- Cassette duplicator	1		B
- Microphone floor stand	10	10	RB
- Film projector	2		B
- Camera film	-	-	-
- Sound system	5		B
- Pesawat telephone	13	13	RB
- Handy talky (HT)	5	5	RB
- HT Central	1	1	RB
- Facsimile	2	2	RB
- Wireless Portable	3	3	RB
- Piano organ	2		B
- Alat kesenian band	-	-	-
- Wireless amplifier	-	-	-
- Mixer PVC	-	-	-
- Gorden kain	5	5	B
- Sepeda motor roda 3	-	-	-
3. KIB C	61		B
- Gedung	1	1	RB
- Tanah Bangunan Taman/Wisata/rekreasi			
4. KIB D			



	- Bangunan penghalang		
	- Instalasi listrik pada bangunan gedung kantor (fasilitasi kantor)	2	B
	- Instalasi panel listrik	-	-
	- Instalasi jaringan listrik	2	B
	- Penambahan daya listrik	-	-
5.	KIB E	-	-
	- Perpustakaan	-	-
	- Buku perpustakaan	55	BB
	- Buku dan perpustakaan		
	- Buku ilmu pengetahuan	55	BB